



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 6 Januari 2026/Periodik - 2025)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : YUDIKATIF
LEMBAGA : MAHKAMAH AGUNG
UNIT KERJA : MAHKAMAH SYAR'IYAH ACEH

I. DATA PRIBADI

1. Nama : GUNAWAN
2. Jabatan : WAKIL KETUA
3. NHK : 204186

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN	Rp.	530.000.000
1. Tanah dan Bangunan Seluas 200 m ² /200 m ² di KAB / KOTA TABANAN, HASIL SENDIRI Rp. 350.000.000		
2. Tanah dan Bangunan Seluas 2.400 m ² /2.400 m ² di KAB / KOTA SERDANG BEDAGAI, HASIL SENDIRI Rp. 180.000.000		
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN	Rp.	144.300.000
1. MOTOR, HONDA BEAT Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp. 7.000.000		
2. MOBIL, HONDA MOBILIO MVP Tahun 2014, HASIL SENDIRI Rp. 110.000.000		
3. LAINNYA, PACIFIC SEPEDA Tahun 2021, HASIL SENDIRI Rp. 1.800.000		
4. LAINNYA, THRAIL SEPEDA Tahun 2021, HASIL SENDIRI Rp. 1.500.000		
5. MOTOR, HONDA SCOPY Tahun 2025, HASIL SENDIRI Rp. 24.000.000		
C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	5.100.000
D. SURAT BERHARGA	Rp.	---
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	91.509.629
F. HARTA LAINNYA	Rp.	---
Sub Total	Rp.	770.909.629

**III. HUTANG****IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)**

Rp.

Rp.

770.909.629**Catatan:**

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.